

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Tolak ukur keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari kondisi perbankannya, semakin baik kondisi perbankan suatu negara, semakin baik pula perekonomian suatu negara. Efektivitas dan efisiensi sistem perbankan suatu negara akan memperlancar perekonomian negara tersebut. (Sulhan & Ely, 2008, hlm. 3).

Bank yang berdasarkan prinsip Islam adalah bank syariah. Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan prinsip bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan petunjuk-petunjuk operasional hadits Nabi Muhammad Saw. (Alma & Donni, 2009, hlm. 7).

Salah satu landasan hukum bank syariah dalam QS. An-Nisa/4: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَحْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisa/4: 29). (Departemen Agama RI, 2002, hlm. 107).

Ayat tersebut menerangkan bahwasanya bank syariah dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh menyimpang dari ajaran Islam (batil) namun harus tolong menolong demi menciptakan suatu kesejahteraan. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. (Antonio, 2001, hlm. 25). Lahirnya bank syariah pertama di Indonesia yang merupakan hasil kerja tim perbankan MUI adalah dengan dibentuknya Bank Muamalat Indonesia (Kasmir, 2014, hlm. 244). Pada tahun-tahun berikutnya mulailah bermunculan bank-bank syariah lain, salah satunya BRI Syariah yang mulai resmi beroperasi pada 17 November 2008.

Di dunia perbankan, baik itu bank konvensional maupun bank syariah dalam sistem pembayaran tidak dapat dipisahkan dari perkembangan uang yang diawali dari pembayaran secara tunai sampai kepada pembayaran yang bersifat nontunai. Sistem pembayaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. (Subari & Ascarya, 2003, hlm. 1).

*A payment system consist of a sets of instruments, banking procedures and, typically, interbank funds transfer systems that ensure the circulation of money and normally require a payment instrumen.* (Dominique & Alec, 2008, hlm. 4). Sistem pembayaran terdiri dari seperangkat instrumen, prosedur perbankan dan sistem

transfer dana antar bank yang menjamin sirkulasi uang dan biasanya membutuhkan instrumen pembayaran. *Payment systems are used by individuals, banks, companies, governments, etc. to make payment one another.* (Iyengar, 2009, hlm. 236). Sistem pembayaran digunakan oleh individu, bank, perusahaan, pemerintah, dll. untuk melakukan pembayaran satu sama lain.

Perkembangan sistem pembayaran didorong oleh semakin besarnya *volume* dan nilai transaksi, peningkatan risiko, kompleksnya transaksi, dan perkembangan teknologi. Sistem pembayaran tunai berkembang dari *commodity money* sampai *flat money*, sementara sistem pembayaran nontunai berkembang dari yang berbasis warkat (cek, bilyet giro, dan sebagainya) sampai kepada yang berbasis elektronik (kartu dari *electronic money*). Keberhasilan sistem pembayaran akan menunjang perkembangan sistem keuangan dan perbankan, sebaliknya risiko ketidaklancaran atau kegagalan sistem pembayaran akan berdampak negatif pada kestabilan ekonomi secara keseluruhan. Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka sistem pembayaran perlu diatur dan dijaga keamanan serta kelancarannya oleh suatu lembaga, dan umumnya dilakukan oleh bank sentral. (Subari & Ascarya, 2003, hlm. 1). Bank sentral Republik Indonesia sesuai dengan UUD 1945 adalah Bank Indonesia, dimulai sejak dikeluarkannya UU No. 11 Tahun 1953 tentang pokok Bank Indonesia pada 1 Juli 1953. (Subari & Ascarya, 2003, hlm. 28).

Di Indonesia, instrumen pembayaran nontunai disediakan terutama oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen berbasis warkat seperti cek, bilyet giro, nota debet, dan nota kredit serta instrumen yang berbasis bukan warkat seperti kartu ATM, kartu debet, dan kartu kredit. Penggunaan alat

pembayaran nontunai yang berbasis bukan warkat di masyarakat semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya inovasi dalam menciptakan instrumen yang dilakukan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. (Subari & Ascarya, 2003, hlm. 38). Meskipun begitu, penggunaan instrumen cek dan bilyet giro sebagai alat pembayaran di Indonesia masih sangat diminati. Penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, baik dalam jumlah nominal maupun lembarnya yang terlihat dari perputaran kliring, sehingga membuktikan bilyet giro telah dikenal luas oleh masyarakat.

Salah satu bank syariah yang berkembang sangat pesat saat ini adalah PT. BRI Syariah Tbk. Terdapat banyak sekali kantor cabang BRI Syariah di seluruh Indonesia, salah satunya adalah PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani Km. 3 No. 147 C, Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235. BRI Syariah saat ini menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah kebawah, BRI Syariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan. Terkait dengan penggunaan bilyet giro sebagai alat pembayaran, BRI Syariah sebagai salah satu perbankan syariah yang menyediakan jasa perbankan, telah memberikan jasa melalui penerbitan dan pemindahbukuan penggunaan bilyet giro kepada nasabah pemegang rekening giro. Muhammad Hasbi selaku *operation manager* di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memberitahukan untuk

dapat menggunakan bilyet giro nasabah terlebih dahulu harus membuka rekening giro. Produk giro disini ada dua yaitu Giro Faedah Wadi'ah BRISyariah iB dan Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB. Giro Faedah Wadi'ah BRISyariah iB merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dan berdasarkan prinsip titipan (*wadi'ah yad dhamanah*) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek dan bilyet giro. Giro Faedah Mudharabah BRISyariah iB merupakan simpanan investasi dana nasabah pada BRI Syariah dengan menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. ("Produk BRISyariah," 2018).

Beliau juga menyampaikan bahwa pembayaran menggunakan bilyet giro ini relatif aman dan nyaman dibandingkan dengan menggunakan uang tunai. Dengan rekening giro tidak ada batasan limit transaksi, asalkan uang yang dimiliki cukup untuk melakukan transaksi. Cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, telah digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu sarana transfer debit yang berbasis warkat. Dalam praktiknya, penggunaan bilyet giro di masyarakat lebih dominan dibandingkan dengan cek. Hal ini disebabkan bilyet giro memiliki kelebihan, terutama dengan adanya tanggal efektif yang memberikan kemudahan bagi penarik dalam mengelola likuiditas. Selain itu, pembayaran bilyet giro hanya dapat dilakukan melalui pemindahbukuan sehingga memberikan keamanan bagi penerima maupun penarik bilyet giro.

Meskipun dibidang aman, sekarang ini banyak terjadi penyalahgunaan bilyet giro dengan cara memanipulasi pengisian data pada fisik warkat asli. Tak hanya itu, juga adanya praktik penggunaan bilyet giro sebagai sarana perintah transfer kredit. Diman penunjukkan bilyet giro dilakukan sendiri oleh penarik untuk ditransfer ke rekening penerima. Selain itu, pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro ini dalam praktiknya belum dapat dilepaskan dari adanya bilyet giro yang tidak disediakan dananya secara cukup oleh penarik atau dikenal dengan nama bilyet giro kosong.

Untuk meminimalisir kejadian tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 18/41/PBI/2016 tentang Bilyet Giro. PBI ini diterbitkan oleh Bank Indonesia pada 21 November 2016 dan dinyatakan berlaku mulai 1 April 2017. Terbitnya Peraturan Bank Indonesia ini secara otomatis mencabut Surat Keputusan Direksi Nomor 28/32/SK/Kep/Dir tanggal 4 Juli 1995 tentang Bilyet Giro. Bersamaan dengan PBI ini juga diterbitkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 18/32/DPSP tentang Bilyet Giro. Selanjutnya Bank Indonesia juga menerbitkan PBI Nomor 18/43/PBI/2016 dan SEBI Nomor 18/39/DPSP tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong pada 22 Desember 2016. Dengan diterbitkan peraturan ini secara otomatis juga mencabut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/13/DASP tanggal 19 Juni 2007 perihal Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong. Tujuan penyempurnaan peraturan bilyet giro untuk menegaskan fungsi bilyet giro sebagai

sarana pemindahbukuan, meningkatkan perlindungan bagi pihak-pihak pengguna bilyet giro, dan meningkatkan keamanan penggunaan bilyet giro.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis merasa tertarik mengangkat penelitian tentang pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro yang lebih difokuskan terhadap judul **Analisis Pembayaran Nontunai Menggunakan Bilyet Giro Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana kendala pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui:

1. Pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Kendala pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil dari pelaksanaan penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai sistem pembayaran nontunai terutama penggunaan bilyet giro.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman yang berharga, serta sebagai praktik dari teori yang didapat di bangku perkuliahan.
- b. Bagi akademik, adanya penelitian ini diharapkan bertambahnya pengetahuan dan referensi yang membahas tentang bilyet giro dan bisa memahamkan bagi masyarakat luas.
- c. Bagi mahasiswa, sebagai bahan informasi lebih tentang perbankan syariah, serta menambah pengetahuan salah satu produk yang ditawarkan dari bank syariah.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai tambahan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya, dan juga bisa memberi kontribusi bagi penelitian yang akan datang.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahan persepsi pada tema yang dimaksud dan menghindari kekeliruan terhadap masalah yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Yang dimaksud disini adalah kegiatan yang meneliti tentang pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro di PT. BRI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Pembayaran nontunai merupakan bentuk instrumen dalam sistem pembayaran tanpa menggunakan uang fisik yang digunakan oleh perbankan. Yang dimaksud disini adalah proses atau cara membayar tanpa menggunakan uang melainkan hanya menggunakan selebar kertas yang biasa disebut warkat berupa bilyet giro.
3. Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukan (tidak berlaku untuk penarikan tunai) sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya. (Subari & Ascarya, 2003, hlm. 38). Yang

dimaksud disini adalah surat perintah dari nasabah kepada bank untuk memindahkan dananya kepada orang yang ditunjuk.

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/41/PBI/2016 adalah peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia membahas tentang bilyet giro. Yang dimaksud disini adalah peraturan yang harus dipatuhi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan bilyet giro.

## **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, serta untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya maka diperlukan kajian pustaka. Setelah penulis melakukan penelusuran kajian penelitian yang serupa, disini penulis hanya menemukan penelitian yang berhubungan dengan pembayaran nontunai. Berikut beberapa penelitian yang mengkaji persoalan tersebut:

1. Penelitian oleh Fatmaniawati (1301160255), Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin, dengan judul “Analisis Penyebab Sistem Pembayaran Tunai Mendominasi Sistem Pembayaran Non Tunai (Studi Kasus Giant Ekspres, Indomaret dan Alfamart).” Dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah bagaimana pengetahuan konsumen swalayan terhadap sistem pembayaran tunai dan non tunai serta apa penyebab konsumen lebih memilih menggunakan sistem pembayaran tunai dibandingkan dengan sistem pembayara non tunai.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengetahuan, para konsumen telah benar dalam pengetahuannya tentang sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai, akan tetapi pengetahuan tersebut hanya sebatas dasar tentang pengertian dan salah satu contohnya. Dilihat dari penelitian tersebut maka persamaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah mengenai pembayaran. Adapun perbedaannya dilihat pada tempat penelitian dan pokok permasalahan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro berdasarkan PBI No. 18/41/PBI/2016.

2. Penelitian oleh Rosdiana Rahmawati Masita (E1A007217), Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Cek dan Bilyet Giro sebagai Alat Pembayaran Giral di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto.” Dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah mekanisme penerbitan Cek dan Bilyet Giro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme penerbitan cek dan bilyet giro pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Purwokerto yaitu dengan cara pembukaan rekening giro bagi calon nasabah, pemindahbukuan dapat dilakukan sesama atau antarbank yang berlainan melalui kliring uang

diadakan oleh Bank Indonesia. Dilihat dari penelitian tersebut maka persamaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas bilyet giro. Adapun perbedaannya dilihat pada tempat penelitian dan pokok permasalahan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro berdasarkan PBI No. 18/41/PBI/2016.

3. Penelitian oleh Filoni Riwyanti (0642011181), Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong berdasarkan SKBI No. 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dan Peraturan No. 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong.” Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro, dan perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong berdasarkan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong tertanggal 20 Desember 2006. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995, dilihat dari bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penerima bilyet giro kosong, maka peraturan ini dikatakan belum lengkap dalam memberikan perlindungan hukum dan belum memberikan suatu kepastian hukum kepada penerima bilyet giro kosong. Berdasarkan Peraturan No.8/29/PBI/2006,

bentuk perlindungan hukumnya adalah kewajiban untuk menyediakan dana oleh pihak penerbit, pencantuman dalam DHIB dan DHN, pembekuan hak penggunaan bilyet giro, dan penutupan rekening bagi pihak penerbit. Dilihat dari penelitian tersebut maka persamaan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang bilyet giro berdasarkan peraturan. Adapun perbedaannya dilihat pada bentuk dan pokok permasalahan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu mengenai pembayaran nontunai menggunakan bilyet giro berdasarkan PBI No. 18/41/PBI/2016.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa agar dapat menunjukkan hasil penelitian yang benar dan mudah dipahami, adapun sistematika penulisan tersebut adalah:

Bab pertama merupakan pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah dari penelitian. Permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu dari rumusan masalah, maka ditetapkan tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Definisi operasional memberi penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian. Kajian pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan atau kesamaan dalam penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua merupakan landasan teori, berisi tentang teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab ketiga merupakan metode penelitian, berisi tentang uraian dari penulis mengenai bagaimana penelitian ini dilakukan yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

Bab keempat merupakan analisis data dan laporan penelitian, berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, penyajian dan hasil analisis data.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan ringkasan terhadap pembahasan dari hasil penelitian. Adapun saran merupakan gagasan penulis dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.